



PUTUSAN

Nomor 432 /Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT: Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja, 30 Juli 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT: perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja, 11 Maret 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 September 2015, di bawah Register Nomor : 432/Pdt.G/2015/PN. Sgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 mei 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 20013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah kecil yang mestinya bisa diatasi oleh penggugat dan tergugat;
4. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya ;
5. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus terjadi maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai dengan di ketahui Perbekel Singaraja dan Kelian Desa Pakeraman Singaraja Dauh Yeh, Desa Pekraman Singaraja tertanggal 13 Mei 2015;
6. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 20013 dengan Nomor : 85/ WNI/Swn/2013 ; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012, berada dalam asuhan dan tanggung jawab penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya
4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini

atau

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni melalui Lembaga Mediasi dan oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak menunjuk mediator, maka Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang bernama Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan pemberitahuan Mediator dalam Surat Pemberituannya dengan hasil akhir, bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai titik temu antara mereka untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 24 Desember 2015 sebagai berikut adapun alasan-alasan saya menerima perceraian ini :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan bukti Visum dari Puskesmas Sawan yang ditangani oleh dr. Luh Putu Laksmi Antari (bukti terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan karena selalu ada perkecokan dan pertengkar;
3. Bahwa Tergugat juga ingin mendapatkan kepastian hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas maka saya mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat membijaksanai perkara ini dengan mengabulkan :

1. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan saya dengan penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 15 oktober 2012 berada dalam asuhan saya mengingat anak tersebut masih di bawah umur.
2. Memyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 15 oktober 2012 agar diberikan biaya hidup untuk melanjutkan Pendidikan dari SD, SMP dan SMA.....dst setiap bulan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah permohonan saya selaku tergugat agar yang terhormat bapak ketua pengadilan negeri Singaraja dapat mengabulkannya.

Demikian permohonan saya selaku Tergugat agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat mengabulkan tetapi jika yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon kiranya diberikan keputusan yang seadil adilnya; Terimakasih;

Menimbang bahwa selanjutnya, Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2015 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2015 yang mana telah termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu kesatuan utuh dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 85/WNI/Swn/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/Ist/Swn/2013 , atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108070507120010 atas nama PENGGUGAT , tanggal 23 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Berita Acara antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal Singaraja, 13 Mei 2015 yang disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Peken dan diketahui Kelian Desa Pakraman Singaraja Dauh Yeh serta Perbekel Singaraja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.4.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

I : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena Penggugat adalah Anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karena sudah punya Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Februari 2013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013;;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik baik saja namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan juga Tergugat sering SMSan sama orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa antara mereka saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan
- Bahwa antara mereka sudah pernah membuat Berita Acara dihadapan Kelian Banjar Dinas Peken tertanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa dalam Berita Acara tersebut disepakati untuk mereka bercerai secara baik-baik dan anak mereka disepakati diasuh oleh Penggugat dengan catatan Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat untuk mengajak anak selama satu minggu dalam satu bulan dengan sepengetahuan Perbekel Desa Singaraja, Kelian Banjar Adat dan Dinas Peken;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kemasing masing pihak dalam menandatangani Berita Acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

II : SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena Penggugat adalah Anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 mei 2011 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karena sudah punya Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 20013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013;;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga mereka sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat sering sms san dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, Tergugat selalu ingin diceraikan hanya bertengkar mulut, sering berteriak-teriak yang bikin malu Penggugat bersama tetangga.
- Bahwa antara mereka saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernah saksi mencari bersama keluarga untuk merujuknya tapi tidak ada hasil tergugat selalu bersikeras untuk minta diceraikan maka dari itulah dibuatkan surat pernyataan cerai dari desa dan dibuatkan surat pernyataan di kantor Desa agar anaknya diasuh secara bergilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka sudah pernah membuat Berita Acara dihadapan Kelian Banjar Dinas Peken tertanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa pernah Tergugat malah tergugat minta di ceraikan melalui Kantor perbekel Desa Singaraja.
- Bahwa tentang anak mereka yang saksi ketahui selama ini yang mengasuh bergantian sesuai dengan perjanjian di kantor Perbekel Singaraja.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

I : SAKSI 3

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 mei 2011 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karena sudah punya Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 20013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa antara mereka saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan rumah tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, informasi dari anak saksi bahwa suaminya sering memarahi anak saksi dan memukulnya, karena waktu anak saksi datang kerumah kepalanya sempat benjol-benjol habis dipukul
- Bahwa sering anak saksi mengeluh pulang mencari saya bahwa Suaminya sering marah-marah katanya sering dipukul atau dianiaya disebabkan sering meminum-minuman keras
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar secara langsung tapi tidak terlalu sering karena waktu itu saksi bekerja sebagai sopir hanya anak saksi selalu pulang minta diceraikan saja karena tidak kuat bersama suaminya
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, Tergugat selalu ingin diceraikan;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran mereka hanya bertengkar mulut, mengenai kekerasan fisik saksi tidak pernah melihat, mungkin Penggugat enggan sama saksi
- Bahwa permasalahan mereka pernah didamaikan bersama aparat Desa baik dari pihak penggugat maupun dari pihak Tergugat namun tidak ada hasil, sama –sama bersikeras untuk dipisahkan makanya dibuatkan surat pernyataan di Kantor Perbekel Desa Singaraja
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

II : SAKSI 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 mei 2011 di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah karena sudah punya Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 20013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013;;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012;
 - Bahwa antara mereka saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa perpisahan rumah tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, masalah ekonomi dan juga suaminya sering memarahi anak saksi malah sering dipukul sampai kepalanya benjol-benjol.
 - Bahwa saksi pernah langsung menanyakan anak saksi apa penyebabnya di bilang suaminya sering minum sampai memabuk-mabukan,sudah ekonomi lemah malah bikin masalah makanya anak saksi bersikeras untuk diceraikan
 - Bahwa masalah mereka pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada kesepakatan akan tetapi Tergugat tetap minta diceraikan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Januari 2006 dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampirkan surat-surat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon agar dijatuhkan Putusan;

Menimbang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa sahnyalah Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, Undang-Undang memberikan syarat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga menjadi suami-istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat dalam jawabannya, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Februari 2013 dengan Nomor : 85/WNI/Swn/2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda gugatan Penggugat tentang perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 19 sub "f" yang berbunyi : *"bilamana antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang semula berjalan dengan baik dan harmonis tidak dapat Penggugat pertahankan karena sering muncul ketidakcocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya ;
- Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus terjadi maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai dengan di ketahui Perbekel Singaraja dan Kelian Desa Pakeraman Singaraja Dauh Yeh, Desa Pekraman Singaraja tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan bukti Visum dari Puskesmas Sawan yang ditangani oleh dr. Luh Putu Laksmi Antari (bukti terlampir);
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan karena selalu ada perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat juga ingin mendapatkan kepastian hukum atas perceraian ini; dan selanjutnya Tergugat mohon agar dinyatakan anak yang lahir dari perkawinan mereka yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 15 oktober 2012 berada dalam asuhan Tergugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur. dan dinyatakan bahwa anak tersebut agar diberikan biaya hidup untuk melanjutkan Pendidikan dari SD, SMP dan SMA.....dst setiap bulan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penyebab dari Penggugat mengajukan cerai adalah adanya perselisihan-perselisihan yang terjadi secara terus terutama terkait masalah perselingkuhan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pengugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang telah dibenarkan pula oleh Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena permasalahan permasalahan saling tuding, saling menyalahkan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada keterbukaan dan kepercayaan dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih delapan bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang bahwa oleh karenanya, Petitum kedua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang tentang petitum gugatan point 3

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak tersebut oleh karena dalam Perkawinan orangtuanya, Penggugat berstatus sebagai Purusa, maka anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Pihak Purusa dan kepada ibu kandungnya (Tergugat) untuk tetap diberikan hak untuk menengok serta memberikan kasih sayangnya pada anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Petitum Penggugat ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang tentang petitum gugatan point 4

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang tentang petitum gugatan point 5

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya bahwa Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Adat yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Bali;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 Pebruari 2013 dengan Nomor : 85/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI/Swn/2013 ; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki – laki lahir di Singaraja tanggal 15 Oktober 2012, berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya
4. Memerintahkan kepada Para Pihak, Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000 (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Pandan Sakti, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.

Fatarony,S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira,SH

Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.
2. Biaya ATK Rp. 50.000.
3. Biaya panggilan Rp.300.000.
4. PNPB Rp. 10.000.
5. Redaksi Rp. 5.000.
6. Materai Rp. 6.000.

Jumlah Rp.401.000.(Empat ratus satu ribu
rupiah).